



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



20
24



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT - 94895



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI NOMOR : 94/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasil Rapat Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Banggai agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai Laut
pada tanggal 21 Januari 2025



Ketua Pengadilan Agama Banggai

AMINAH SRI ASTUTI HANDAYANI SYARIFUDIN

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan perkara perdata agama</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

	Perkara	Pihak tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 		Tahunan
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan atau diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Diluar gedung pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya). Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR 93/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Banggai;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai,
Pada tanggal 21 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Banggai




Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin


Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 93/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua Pengadilan Agama Banggai
2.	Ketua Tim	Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
3.	Sekretaris	Maswati Masruni, S.H.
4.	Anggota	1. Sabrin, S.Ag. 2. Amirudin U. Labugis, S.Pi. 3. Pahlawanto, S.IP. 4. Herdiana, S.E. 5. Fitriani, S.H. 6. Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H.I. 7. Ricky Apriansyah, A.Md. 8. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md. 9. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,


Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT - 94895